



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
-

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
-

29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokol, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 05);
-

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 semula
berjumlah Rp. 1.236.357.256.603,00 bertambah
sejumlah Rp. 10.174.442.290,01 sehingga menjadi
Rp. 1.246.531.698.893,01 dengan rincian sebagai
berikut:

A. pendapatan

1. semula	Rp. 1.200.857.256.603,00
2. bertambah	Rp. 19.470.195.162,00 (+)

jumlah pendapatan setelah
perubahan Rp. 1.220.327.451.765,00

B. belanja

1. semula	Rp. 1.236.357.256.603,00
2. bertambah	Rp. 16.194.314.326,01 (+)

jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.252.551.570.929,01

surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (32.224.119.164,01

C. pembiayaan

1. penerimaan

a) semula	Rp. 37.500.000.000,00
b) berkurang	Rp. (3.199.470.883,99) (-)

jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 34.300.529.116,01

2. pengeluaran		
a) semula	Rp. 2.000.000.000,00	
b) bertambah	<u>Rp. 76.409.952,00 (+)</u>	
jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 2.076.409.952,00 (-)</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 32.224.119.164,01
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah		
1. semula	Rp. 77.798.900.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 47.379.405.015,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 125.178.305.015,00
b. dana perimbangan		
1. semula	Rp. 893.701.175.878,00	
2. berkurang	<u>Rp. (27.840.237.878,00)</u>	
jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 865.860.938.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. semula	Rp. 229.357.180.725,00	
2. berkurang	<u>Rp. (68.971.975,00)</u>	
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 229.288.208.750,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah		
1. semula	Rp. 16.906.000.000,00	
2. bertambah	<u>Rp. 180.000.000,00</u>	
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 17.086.000.000,00
b. retribusi daerah		
1. semula	Rp. 4.102.000.000,00	
2. berkurang	<u>Rp. (822.833.080,00)</u>	
jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 3.279.166.920,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp. 1.230.000.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang pisahkan daerah setelah perubahan	Rp. 1.230.000.000,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. semula	Rp. 55.560.900.000,00
2. bertambah	Rp. <u>48.022.238.095,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 103.583.138.095,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. dana bagi hasil pajak/bukan pajak

1. semula	Rp. 24.858.267.000,00
2. bertambah	Rp. <u>916.517.000,00</u>
jumlah dana bagi hasil pajak/ bukan pajak setelah Perubahan	Rp. 25.774.780.000,00

b. dana alokasi umum

1. semula	Rp. 656.014.730.878,00
2. berkurang	Rp. <u>(34.047.280.878),00</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 621.967.450.000,00

c. dana alokasi khusus

1. semula	Rp. 212.828.178.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>5.290.526.000,00</u>
jumlah dana alokasi khusus perubahan	Rp. 218.118.704.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah

1. semula	Rp. 758.691.725,00
2. berkurang	Rp. <u>(68.971.975,00)</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 689.719.750,00

b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1. semula	Rp. 75.679.936.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 75.679.936.000,00

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1. semula	Rp. 53.167.797.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp. 53.167.797.000,00
d. pendapatan lainnya	
1. semula	Rp. 99.750.756.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan	Rp. 99.750.756.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. belanja tidak langsung | |
| 1. semula | Rp. 698.603.821.653,00 |
| 2. berkurang | Rp. <u>(37.774.475.966,23)</u> |
| jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan | Rp. 660.829.345.687,77 |
| b. belanja langsung | |
| 1. semula | Rp. 537.753.434.950,00 |
| 2. bertambah | Rp. <u>53.968.790.292,24</u> |
| jumlah belanja langsung
setelah perubahan | Rp. 591.722.225.242,24 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|--|--------------------------------|
| a. belanja pegawai sejumlah | |
| 1. semula | Rp. 513.130.237.553,00 |
| 2. berkurang | Rp. <u>(38.318.369.354,23)</u> |
| jumlah belanja pegawai
setelah perubahan | Rp. 474.811.868.198,77 |
| b. belanja hibah | |
| 1. semula | Rp. 14.012.800.000,00 |
| 2. bertambah | Rp. <u>1.264.000.000,00</u> |
| jumlah belanja hibah
setelah perubahan | Rp. 15.276.800.000,00 |
| c. belanja bantuan sosial | |
| 1. semula | Rp. 900.000.000,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | Rp. <u>0,00</u> |
| jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan | Rp. 900.000.000,00 |

d. belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/
Pemerintah Pekon

1. semula	Rp. 1.897.500.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 139.016.692,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 2.036.516.692,00

e. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Pemerintah Pekon

1. semula	Rp. 168.163.284.100,00
2. berkurang	<u>Rp. (609.123.304,00)</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 167.554.160.796,00

f. belanja tidak terduga

1. semula	Rp. 500.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp. (250.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 250.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

1. semula	Rp. 41.171.148.500,00
2. bertambah	<u>Rp. 7.251.528.653,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 48.422.677.153,00

b. belanja barang dan jasa

1. semula	Rp. 206.180.257.414,00
2. bertambah	<u>Rp. 33.266.402.845,59</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 239.446.660.259,59

c. belanja modal

1. semula	Rp. 290.402.029.036,00
2. bertambah	<u>Rp. 13.450.858.793,65</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 303.852.887.829,65

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| 1. semula | Rp. 37.500.000.000,00 |
| 2. berkurang | <u>Rp. (3.199.470.883,99)</u> |

jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 34.300.529.116,01
--	-----------------------

b. pengeluaran sejumlah

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 76.409.952,00</u> |

jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 2.076.409.952,00
---	----------------------

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah:

- | | |
|--------------|-------------------------------|
| a. semula | Rp. 37.500.000.000,00 |
| b. berkurang | <u>Rp. (3.199.470.883,99)</u> |

jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 34.300.529.116,01
---	-----------------------

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp. 2.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
--	----------------------

b. pembayaran pokok utang sejumlah

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp. 0,00 |
| 2. bertambah | <u>Rp. 76.409.952,00</u> |

jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp. 76.409.952,00
--	-------------------

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi OPD, Program, dan kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

**Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Oktober 2017**

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

**Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 10

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/538/RS/2017**

**Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,**


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H